



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

- I
1. Nama lengkap : ANAK I
 2. Tempat lahir : Mentok
 3. Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun 7 bulan/ 25 Maret 2006
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Jungku Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja
- II
1. Nama lengkap : ANAK II
 2. Tempat lahir : Mentok
 3. Umur/ tanggal lahir : 14 Tahun 4 bulan/ 25 Juni 2008
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Jungku Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
- III
1. Nama lengkap : ANAK III
 2. Tempat lahir : Mentok
 3. Umur/ tanggal lahir : 17 Tahun 10 bulan/ 6 Desember 2004
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kp. Warga Mulya Rt. 003 Rw. 011, Kel. Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar (MAN Kelas II)
- IV
1. Nama lengkap : ANAK IV
 2. Tempat lahir : Pangkalpinang
 3. Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun 5 bulan/ 7 Mei 2006
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Kalian Gg Wanapura Keranggan Atas Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat
 7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar (SMA Kelas II)

Terhadap kesemua Anak tersebut tidak dilakukan penahanan;

Kesemua Anak tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu KUSMOYO, S.H., yang beralamat di Air Limau Rt. 002 Rw. 002, kel. Air Limau, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat, selaku Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Mentok, yang bekerjasama dengan Kantor Hukum dari Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk, tertanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan penasehat hukum bagi Anak;

Terhadap keempat anak tersebut masing-masing didampingi oleh orang tua atau walinya, yaitu Anak I. ANAK I pada saat sidang didampingi oleh ayahnya yaitu Senen, Anak II. ANAK II didampingi oleh Kakeknya yaitu Mazi, Anak III. ANAK III didampingi oleh ibu kandungnya yaitu Rostina, begitu pula dengan Anak IV. ANAK IV juga didampingi oleh ibu kandungnya yaitu Rangga Tirani;

Terhadap kesemua Anak tersebut tidak dilakukan diversifikasi, karena ancaman pidana untuk pasal yang didakwakan kepada keempat Anak tersebut adalah 7 (tujuh) tahun penjara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Tanggal 9 Februari 2023 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk., tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Mentok tanggal 9 Februari 2023 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk., tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasayakatan Klas II Pangkalpinang untuk Anak I. ANAK I, No Register Litmas 70/Reg.I.C/XI/2022, Anak II. ANAK II, No Register Litmas 73/Reg.I.C/XI/ 2022, Anak III. ANAK III, No Register Litmas 72/Reg.I.C/XI/2022, dan Anak IV. ANAK IV, No Register Litmas 69/Reg.I.C/XI/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan, masing-masing tertanggal 25 November 2022;

Telah membaca Laporan Sosial Pendamping Anak berhadapan dengan hukum atas nama Anak I. ANAK I, Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial masing-masing tertanggal 12 Desember 2022;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan keempat anak di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I ANAK I, Anak II ANAK II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) butir ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Pengawasan kepada Anak I ANAK I, Anak II ANAK II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV untuk ditempatkan dibawah Pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Pembimbingan kemasyarakatan untuk melakukan bimbingan selama Anak I ANAK I, Anak II ANAK II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV menjalani Pidana Pengawasan serta melaporkan perkembangan Anak I ANAK I, Anak II ANAK II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV kepada Jaksa;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau gagang warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin gerinda;
- 1 (satu) buah gergaji besi Sandflex;
- Pembungkus kabel warna hitam;
- Pembungkus kabel warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Jupiter Mx warna Orange
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor) sdr. ELLI milik sdr. IQBAL Als BOS Bin SENEN merk Yamaha Jupiter MX warna Orange dengan Nomor Rangka : MH350C001BK136568 dan Nomor Mesin : 50C-136510;

Dikembalikan pada saksi IQBAL alias BOS Bin SENEN

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Hitam
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor) sdr. SAIROHIM milik sdr. ANAK III merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH35TP003 K753209 dan Nomor Mesin : 5TP-466255;

Dikembalikan pada Anak ANAK III

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna Merah
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor) sdr. RANGGA TIRANI milik ANAK IV merk Yamaha Vega warna Merah dengan Nomor Rangka : MH34ST1074K383297 dan Nomor Mesin : 4ST-723027

Dikembalikan pada Anak ANAK IV

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor) sdr. SABTU BUGIS milik sdr. ANAK I merk Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC212AK485277 dan Nomor Mesin : JBC2E-1472797

Dikembalikan pada Anak ANAK II

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merek Daihatsu Xenia warna silver Plat No-Pol: BN-1965-RL dengan Nomor Rangka: MHKV1AA2JAK075993 dan Nomor Mesin: DP19836

Dikembalikan pada saksi JAMIL JAMALUDIN YUSUP Bin JAMULIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merek Toyota Avanza warna Putih Plat No-Pol: BN-1249-TC dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK054035 dan Nomor Mesin: 1NRF448936

Dikembalikan pada saksi. MUHAMMAD REZA SAPUTRA alias ONGOK Bin JUPRAN

5. Menetapkan agar para Anak dalam hal ini orang tuanya untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak secara tertulis pada tanggal 02 Maret 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak memohon agar keempat Anak tersebut diberi putusan berupa dikembalikan kepada orang tua atau keluarga atau dilakukan pengawasan sesuai dengan rekomendasi dari PK Bapas;

Telah pula mendengar permohonan yang disampaikan langsung oleh Anak I. ANAK I, Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III alias ANAK III dan Anak IV. ANAK IV yang pada pokoknya keempat Anak tersebut memohon keringanan hukuman atau dikembalikan kepada orang tua masing-masing Anak tersebut, dengan alasan bahwa keempat Anak tersebut merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, keempat Anak tersebut berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya agar dapat menjadi lebih baik lagi;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan semula dan duplik dari Penasihat Hukum para Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Telah mendengar segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi keempat Anak yang disampaikan oleh masing-masing orang tua dan wali Anak tersebut yang pada pokoknya masing-masing orang tua dan wali Anak tersebut memohon agar kesemua Anak tersebut dijatuhi pidana ringan-ringannya berupa dikembalikan kepada orang tua, karena masing-masing orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan merawat keempat Anak tersebut dengan baik dan akan melanjutkan pendidikan keempat Anak tersebut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Anak I ANAK I, Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV tersebut telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak I ANAK I, Anak II ANAK II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September tahun 2022 pada malam hari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pabrik Tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan September 2022 pada malam hari, Sdr. IQBAL als BOS bin SENEN (penuntutan dalam berkas terpisah) memiliki niat untuk mengambil kabel tembaga listrik yang berada di dalam Pabrik Tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Kemudian Sdr. IQBAL mengajak Anak ANAK I, Anak ANAK II, Anak ANAK III ANAK III dan Anak ANAK IV serta BARON, GILANG, dan FARIZKI (DPO) untuk bersama-sama mengambil kabel tembaga listrik yang berada di gardu listrik PLN dan dinding Pabrik Tapioka tersebut;
- Bahwa Para Anak telah mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada bulan September sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada malam hari, Para Anak ikut pergi ke Pabrik Tapioka dengan menggunakan kendaraan masing-masing yaitu anak ANAK II dengan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam, anak ANAK III dengan Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam, anak ANAK IV ANAK IV dengan Sepeda Motor Vega warna hitam, sedangkan anak ANAK I menumpang dengan saksi IQBAL als BOS bin SENEN. Sesampainya di Pabrik Tapioka, Para Anak bersama-sama membantu Sdr. IQBAL untuk mengambil kabel tembaga listrik tersebut dengan peran dan tugas yang berbeda-beda yaitu Anak ANAK III dan Anak ANAK IV bertugas untuk memantau dan mengawasi keadaan di s ANAK III tar Pabrik

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



Tapioka dengan cara memberi kode apabila terdapat orang dan Anak ANAK I serta Anak ANAK II als ANAK II bertugas untuk membantu Sdr. IQBAL mengeluarkan alat berupa gergaji besi untuk mengambil kabel tembaga listrik dengan cara menggergaji kabel tembaga listrik agar terpotong dan dapat diambil. Setelah kabel tembaga tersebut terpotong, Sdr. IQBAL, Para Anak, BARON, GILANG, dan FARIZKI (DPO) membawa dan meninggalkan Pabrik Tapioka tersebut hingga sampai di belakang rumah Sdr. IQBAL, lalu Anak ANAK I dan Anak ANAK II membantu memotong kabel tembaga menggunakan gergaji besi Sandlfex agar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lalu Anak ANAK III dan Anak ANAK IV membantu mengangkatnya dan ditimbang menggunakan timbangan milik Sdr. IQBAL dan mendapatkan hasil sebesar 114 (seratus empat belas) kg, lalu disimpan di hutan belakang rumah Sdr. IQBAL dan dijual ke Sungailiat;

- Bahwa pada kejadian kedua, Sdr. IQBAL, para Anak, BARON, GILANG, dan FARIZKI (DPO) kembali mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka dengan cara dan peran serta tugas yang sama dengan kejadian pertama dan mendapatkan hasil kabel tembaga seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram lalu Sdr. IQBAL dan Para Anak dengan meminjam Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol BN-1965-RL milik Sdr. JAMIL JAMALUDIN menjual kabel tembaga listrik tersebut pada seseorang di Sungailiat;
- Bahwa pada kejadian ketiga, Sdr. IQBAL, Para Anak, BARON, GILANG, dan FARIZKI (DPO) kembali mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka dengan cara dan peran serta tugas yang sama dengan kejadian pertama dan mendapatkan hasil kabel tembaga seberat 131 (seratus tiga puluh satu) kilogram lalu dijual ke Sungailiat;
- Bahwa setelah berhasil dijual, Sdr. IQBAL membagikan uang hasil penjualan tersebut kepada Para Anak dengan rincian Anak ANAK I sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Anak ANAK II sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Anak ANAK III ANAK III sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak ANAK IV ANAK IV sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 s ANAK IIIra pukul 14.00 WIB, saksi YUSUF alias BUNGKUI yang sedang berada di rumah baru mengetahui kehilangan kabel tersebut setelah menerima laporan dari pekerjanya yaitu Sdr. MERIADI yang mengatakan bahwa kabel tembaga di Pabrik tapioka tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang, lalu saksi YUSUF als BUNGKUI datang dan melihat bahwa kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka tersebut sudah habis tidak bersisa sehingga melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Tim Buser Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pada pukul 13.00 WIB di Halaman Sekolah MAN 1 Muntok melakukan penangkapan terhadap anak ANAK I, ANAK III dan ANAK IV;
- Bahwa Pabrik Tapioka yang berada di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat adalah milik saksi YUSUF AFANDI alias BUNGKUI dan akibat dari perbuatan Para Anak, saksi YUSUF AFANDI alias BUNGKUI menderita kerugian s ANAK III tar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Anak I ANAK I, Anak II ANAK II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut keempat Anak tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi fakta, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi MERIADI alias MERI bin SUHAILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kabel tembaga yang terpasang di pabrik Tapioka telah hilang diambil oleh orang lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui kabel tembaga telah diambil oleh orang lain yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 s ANAK III tar pukul 13.30 WIB bertempat di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik kabel tembaga tersebut adalah Saksi Yusuf Afandi alias Bungkui;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Yusuf Afandi alias Bungkui adalah bos Saksi, dimana Saksi bekerja sebagai pengawas di Pabrik Tapioka dan kebun milik Saksi Yusuf Afandi alias Bungkui;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 15 (lima belas) tahun dengan saksi Yusuf Afandi alias Bungkui;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pekerja lain yang menjaga di Pabrik Tapioka tersebut selain Saksi;
- Bahwa setahu saksi Pabrik Tapioka tersebut sudah tidak aktif lagi kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengecek dan mengontrol di Pabrik Tapioka tersebut pada awal bulan September 2022;
- Bahwa keadaan tempat sekeliling kawasan Pabrik Tapioka tersebut ada pagar keliling dengan tinggi pagar s ANAK III tar 2 (dua) meter, ada sebuah pintu untuk akses masuk di belakang pabrik dalam kondisi terkunci, bangunan pabrik tidak memiliki jendela, memiliki 4 (empat) pintu dalam ruang pabrik yaitu 1 (satu) pintu masuk ke ruang produksi, 1 (satu) pintu masuk ke ruang gudang penampungan sagu, 1 (satu) pintu masuk ke ruang mesin atau gardu listrik yang ada panel tersebut dan 1 (satu) pintu masuk ke gudang sagu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 s ANAK III tar pukul 13.30 WIB bertempat di Pabrik Tapioka, Saksi datang ke pabrik untuk mengontrol seputaran pabrik tersebut kemudian pada saat Saksi berada di belakang pabrik Saksi melihat kabel tembaga sudah terkelupas, ada pembungkus kulit kabel yang tidak ada isi tembaga listrik dan selanjutnya Saksi langsung melaporkan kepada Saksi Yusuf Afandi alias Bungkui melalui telepon dengan berkata "*bos kabel ilang, di paling orang*";
- Bahwa seingat Saksi panjang kabel tembaga yang berada di Pabrik Tapioka s ANAK III tar kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa setahu saksi letak barang tersebut sebelumnya terletak di gardu listrik menjulur ke dinding lalu menyambung ke panel pabrik dalam keadaan listrik mati/tidak hidup;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri kabel tembaga milik bos saksi tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus dikarenakan sama dengan kabel listrik pada umumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Yusuf Afandi alias Bungkui selaku pemilik mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi kondisi keadaan sekeliling Pabrik Tapioka setelah hilangnya kabel tembaga tersebut ialah panel listrik telah terjatuh dengan kabel listrik tersebut sudah terpotong, lalu pintu ruang gardu listrik keadaannya sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk masuk dan mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil kabel tembaga tersebut dan saksi baru mengetahui ternyata pelakunya adalah keempat anak tersebut dan sdr. Iqbal setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pembungkus kabel warna hitam dan pembungkus kabel warna biru yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, keempat Anak tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JAMIL JAMALUDIN YUSUF bin JAMALUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak I. Sandi bin Senen yang merupakan tetangga Saksi, sedangkan terhadap anak lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan mobil milik saksi ada dipinjam oleh sdr. Iqbal dan ternyata telah digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Saksi ada meminjamkan mobil saksi kepada sdr. Iqbal pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2022 s ANAK Iltar sore menjelang

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari yang bertempat di rumah Saksi yang berada Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa kendaraan yang dipinjam oleh sdr. Iqbal tersebut adalah mobil merek Daihatsu Xenia warna *silver* dengan Nomor Polisi BN-1965-RL dengan nomor rangka: MHKV1AA2JAK075993 dan nomor mesin: DP19836;
- Bahwa setahu saksi saat itu sdr. Iqbal meminjam mobil Saksi dengan alasan untuk mengantar keluarganya ke Simpang Teritip;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut tidak digunakan untuk rental mobil, tetapi bila ada orang yang Saksi kenal akan meminjam mobil Saksi dengan alasan tertentu Saksi akan meminjamkannya;
- Bahwa setahu saksi sdr. Iqbal ada meminjam mobil milik saksi tersebut hanya 1 (satu) kali dan semalam saja serta tidak dipungut biaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata mobil Saksi digunakan oleh sdr. Iqbal untuk menjual kabel tembaga ke arah Sungailiat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti mobil merek Daihatsu Xenia warna *silver* yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, keempat Anak tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD REZA SAPUTRA alias ONGOK bin JUPRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi ada merentalkan kendaraan mobil milik Saksi kepada sdr. Iqbal yang ternyata mobil tersebut digunakan untuk mengangkut barang hasil kejahatan;
- Bahwa saksi merentalkan mobil tersebut kepada sdr. Iqbal pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2022 s ANAK IIItar malam hari yang bertempat di rumah Saksi yang berada di Kampung Warga Mulya RT. 003 RW. 011 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang Saksi rentalkan adalah mobil merek Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN-1249-TC dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK054035 dan Nomor Mesin: 1NRF448936;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi sendiri dan saat ini masih dalam angsuran kredit;
- Bahwa Saksi melakukan rental mobil kendaraan milik Saksi sebagai mata pencarian untuk memenuhi ekonomi Saksi dan membayar angsuran kredit kendaraan mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi merentalkan mobil milik Saksi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 1x24 Jam;
- Bahwa setahu saksi, kalau sdr. Iqbal ada merental mobil milik Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan yang pertama untuk mengantar keluarga ke Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan yang kedua dengan alasan mengantar pacarnya ke Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ternyata mobil Saksi digunakan oleh sdr. Iqbal untuk menjual kabel tembaga ke arah Sungailiat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti mobil merek Toyota Avanza warna putih yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, keempat Anak tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YUSUF AFANDI alias BUNGKUI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kabel tembaga yang terpasang di pabrik tapioca milik saksi telah hilang;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Pabrik Tapioka yang berada di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi telah kehilangan kabel tembaga yang berada di Pabrik Tapioka milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli kabel tembaga saat membangun bangunan Pabrik Tapioka tersebut dan Saksi sudah lupa dimana membeli kabel tembaga

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta sudah tidak ada lagi surat pembelian kabel tembaga tersebut;

- Bahwa Pabrik Tapioka milik Saksi sudah tidak beroperasi selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi ada memerintahkan Saksi Meriadi yang merupakan anak buah Saksi untuk mengawasi Pabrik Tapioka tersebut;
- Bahwa setahu saksi keadaan tempat sekeliling kawasan Pabrik Tapioka tersebut, ada pagar keliling dengan tinggi pagar 2 (dua) meter dan ada sebuah pintu untuk akses masuk sebanyak 1 (satu) buah pintu di belakang dan pintu di belakang tersebut dalam kondisi terkunci;
- Bahwa kondisi keadaan sekeliling pabrik tapioka setelah hilangnya kabel tembaga listrik tersebut bahwa keadan panel listrik telah terjatuh dan kabel listrik tersebut sudah putus atau terpotong;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi Meriadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 s ANAK III tar pukul 14.00 WIB bahwa kabel tembaga yang berada di Pabrik Tapioka milik Saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa orang lain mengambil kabel tembaga di Pabrik tapioka tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah Saksi dan saat mengetahui hilangnya kabel tembaga milik Saksi tersebut, Saksi langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saat Saksi melihat ke lokasi kejadian, Saksi melihat bahwa kabel tembaga sudah habis tidak bersisa;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang di Pabrik Tapioka milik Saksi selain kabel tembaga tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian s ANAK III tar kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk masuk dan mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pembungkus kabel warna hitam dan pembungkus kabel warna biru yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan keempat anak tersebut, karena keempat anak tersebut hanya diajak oleh pelaku deasa yaitu sdr. Iqbal;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, keempat Anak tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi IQBAL alias BOS bin SENEN (saksi Mahkota), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 s ANAK III tar pukul 16.00 WIB, ketika saksi membesuk keempat Anak tersebut di tahanan Polres Bangka Barat dan pada saat diinterogasi saksi mengakui telah mengambil kabel tembaga listrik bersama dengan keemoat anak tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pencurian kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat tersebut di bulan September dan bulan Oktober tahun 2022
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) kali saksi melakukan pencurian kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka pada bulan September dan 3 (tiga) kali pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi melakukan pencurian kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih kec. Muntok Kab. Bangka Barat tersebut bersama Anak ANAK I, Anak ANAK II, anak ANAK III dan Anak ANAK IV ANAK IV di bulan september, yaitu:
- Bahwa peran dan tugas saksi bersama teman saksi adalah memotong kabel tembaga listrik dan membuka kulit pembungkus kabel listrik, sedangkan peran Anak ANAK II dan Anak ANAK I membantu memotong, mengupas pembungkus kulit dan mengangkut kabel tembaga listrik, sedangkan Anak ANAK III dan Anak ANAK IV ANAK IV membantu memantau dan mengawasi di Kawasan Pabrik Tapioka Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi dan Anak ANAK I, ANAK II, ANAK III , dan ANAK IV membawa kabel tembaga listrik tersebut ke hutan belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi telah menjual kabel tembaga listrik hasil dari pencurian di Pabrik Tapioka ke Sdr. RUNADI di Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan September, dimana Sdr. RUNADI memiliki usaha penerimaan

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bekas;

- Bahwa total hasil kabel tembaga listrik yang dijual pada Sdr RUNADI adalah 273 Kg, dimana saksi menjualnya dengan 3 (tiga) tahap dengan menggunakan 1 (satu) Kendaraan Mobil merek Daihatsu Xenia warna silver milik saksi JAMIL JAMALUDIN dan 1 (satu) Kendaraan Mobil merek Toyota Avanza warna Putih milik Sdr. M. REZA Als ONGOK;
- Bahwa saksi pergi menjual kabel tembaga listrik pada Sdr. RUNADI di Sungailiat bersama-sama dengan Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV;
- Bahwa saksi menjualnya dengan harga 1 (satu) kilogram sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membagi keuntungan hasil penjualan kepada Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV sebanyak masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa keuntungan saksi menjual kabel tembaga listrik dari hasil pencurian di Pabrik Tapioka Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih kec. Muntok Kab. Bangka Barat tersebut sebesar Rp.6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kedua Anak tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RUNADI alias ADI bin WARJAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi ada membeli kabel tembaga dari Sdr. IQBAL, Dkk sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2022, bertempat di rumah saksi di Sungailiat;
- Bahwa setahu saksi kabel tembaga listrik tersebut dalam keadaan sudah terpotong-potong pendek dan sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa kabel tembaga yang saksi beli dari Sdr. IQBAL, Dkk tersebut totalnya berjumlah sebanyak 273 Kg (Kilogram);



- Bahwa semua kabel tembaga yang saksi beli dari Sdr. IQBAL Dkk tersebut berupa kumpulan kawat tembaga yang berwarna orange dan sudah di potong-potong dan di ikat dengan tali yang mana kabel tembaga tersebut telah dimasukan kedalam karung dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / per Kilogram dan saat itu saksi langsung membayar uang pembelian kabel tembaga tersebut kepada Sdr. IQBAL, Dkk;
- Bahwa Sdr. IQBAL, Dkk menjual kabel tembaga kepada saksi tersebut yang pertama dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil AVANZA warna putih, yang kedua menggunakan 1 (satu) unit Mobil XENIA warna silver dan yang ketiga dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil AVANZA warna putih
- Bahwa setelah saksi membeli kabel tembaga dari Sdr IQBAL,Dkk tersebut, kabel tembaga tersebut saksi simpan di belakang rumah saksi yang beralamat di Jalan Damai Dusun I Desa Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka, namun pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2022 s ANAK IIIra pukul 15.00 wib saksi mengirim kabel tembaga tersebut ke Jakarta melewati Pelabuhan Pangkal Balam untuk di leburkan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi membeli kabel tembaga tersebut dengan menggunakan peralatan 3 (tiga) buah timbangan jam ukuran 100 Kilogram warna putih dengan kondisi berkarat untuk mengukur beratnya
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dari mana asal kawat tembaga yang dijual oleh Sdr. IQBAL Dkk tersebut, kemudian saat Sdr IQBAL,Dkk datang lagi kekediaman saksi saat kedua kalinya untuk menjual kabel tembaga tersebut, saksi baru merasa curiga jika kawat tembaga yang dimiliki oleh Sdr. IQBAL Dkk tersebut merupakan hasil dari perbuatan jahat dikarenakan bentuk dari kabel tembaga yang di jual oleh Sdr IQBAL, Dkk pada saat pertama dan kedua menjual tersebut sama
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, keempat Anak tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi atas nama RIO RISWANDI GINTING alias RIO, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satreskrim Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak ANAK I, Anak ANAK II, Anak ANAK IV dan Anak ANAK III pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 s ANAK III tar pukul 13.00 WIB di halaman Sekolah MAN 1 Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena telah mengambil barang milik Saksi Yusuf Afandi alias Bungku;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 s ANAK III tar pukul 16.00 WIB, sdr. Iqbal datang ke Polres Bangka Barat untuk membawa makanan untuk Anak ANAK I, Anak ANAK II, Anak ANAK IV dan Anak ANAK III, lalu saksi curiga kepada sdr. Iqbal tersebut kemudian Saksi menginterogasi sdr. Iqbal dan ternyata sdr. Iqbal mengakui ada mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka yang berada di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat selanjutnya sdr. Iqbal ditahan di Polres Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jupiter MX warna orange, 1 (satu) buah pisau gagang warna hitam, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah gergaji besi Sandflex digunakan untuk mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka tersebut, sedangkan pembungkus kabel warna hitam dan pembungkus kabel warna biru ditemukan di hutan di belakang rumah sdr. Iqbal yang merupakan pembungkus kabel tembaga yang diambil;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, keempat Anak tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak I. ANAK I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anak telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang Anak berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan telah diamankan oleh anggota polisi dari Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 s ANAK III tar pukul 13.00 WIB di halaman Sekolah MAN 1 Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena telah mengambil barang berupa kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka milik Saksi

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Afandi alias Bungku yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;

- Bahwa Anak mengaku telah mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioca yang kosong sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan September tahun 2022, s ANAK IIIra pukul 22.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa anak mengambil kabel tembaga listrik di bekas Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat tersebut, bersama dengan sdr. IQBAL, Anak ZAKI, Anak ANAK III , Anak K ANAK II, BARON, dan FARIZKI di bulan september tahun 2022;
- Bahwa anak mengakui alat yang digunakan untuk mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. muntok Kab.bangka Barat tersebut adalah berupa kendaraan sepeda motor Jupiter MX warna orange, kendaraan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, kendaraan sepeda Vega warna merah, kendaraan sepeda motor Revo warna hitam, kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, 1 (satu) bilah parang gagang warna hijau, 1 (satu) bilah pisau gagang warna hitam, mesin Gerinda, gergaji besi Sandflex;
- Bahwa yang memiliki niat untuk melakukan pencurian kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka tersebut adalah sdr. IQBAL;
- Bahwa peran dan tugas Anak dalam mengambil kabel tembaga listrik di pabrik Tapioka tersebut adalah memotong kabel tembaga listrik dan memikulnya bersama dengan Anak ANAK II;
- Bahwa anak bersama teman-teman anak ada ikut menjual kabel tembaga listrik pada Sdr. RUNADI di Sungailiat Kab. Bangka dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Sdr. JAMIL JAMALUDIN;
- Bahwa anak mendapatkan hasil penjualan kabel tembaga listrik ke Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat anak bersama teman-teman anak mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kab. Bangka Barat tersebut tidak ada orang yang menjaga pabrik Tapioka tersebut dan tidak ada kamera pengawas, karena pabrik tersebut sudah lama tutup tidak beroperasi lagi;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang anak dapatkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan Anak sehari-hari seperti membeli rokok dan makan;
- Bahwa barang bukti berupa pisau, mesin gerinda, gergaji tersebut adalah milik sdr. IQBAL, yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka Dusun Tanjung Ular desa air putih kec.muntok kab.bangka barat;
- Bahwa Pembungkus Kabel warna hitam dan Pembungkus Kabel warna biru tersebut adalah pembungkus kulit kabel dari hasil pencurian di Pabrik Tapioka yang ditinggal di lokasi pabrik;
- Bahwa Anak maupun teman-teman Anak yang lain tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka tersebut;
- Bahwa alasan Anak mau ikut mengambil kabel tembaga di pabrik tapioka tersebut karena ikut-ikutan diajak oleh sdr. Iqbal dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan;
- Bahwa Anak dipersidangan telah meminta maaf kepada saksi Yusuf Afandi alias Bungkui selaku pemilik kabel tersebut dan telah dimaafkannya;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya untuk dapat meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak II. ANAK II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anak telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang Anak berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan telah diamankan oleh anggota polisi dari Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 s ANAK III tar pukul 13.00 WIB karena telah mengambil barang berupa kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka milik Saksi Yusuf Afandi alias Bungkui yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Anak mengaku telah mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioca yang kosong sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan September tahun 2022, s ANAK III ra pukul 22.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengambil kabel tembaga listrik di bekas Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat tersebut, bersama dengan sdr. IQBAL, Anak ZAKI, Anak ANAK III , Anak ANAK I, BARON, dan FARIZKI di bulan september tahun 2022;
- Bahwa anak mengakui alat yang digunakan untuk mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. muntok Kab.bangka Barat tersebut adalah berupa kendaraan sepeda motor Jupiter MX warna orange, kendaraan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, kendaraan sepeda Vega warna merah, kendaraan sepeda motor Revo warna hitam, kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, 1 (satu) bilah parang gagang warna hijau, 1 (satu) bilah pisau gagang warna hitam, mesin Gerinda, gergaji besi Sandflex;
- Bahwa yang memiliki niat untuk melakukan pencurian kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka tersebut adalah sdr. IQBAL;
- Bahwa peran dan tugas Anak dalam mengambil kabel tembaga listrik di pabrik Tapioka tersebut adalah memotong kabel tembaga listrik dan memikulnya bersama dengan Anak ANAK I;
- Bahwa anak bersama teman-teman anak ada ikut menjual kabel tembaga listrik pada Sdr. RUNADI di Sungailiat Kab. Bangka dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Sdr. JAMIL JAMALUDIN;
- Bahwa anak mendapatkan hasil penjualan kabel tembaga listrik ke Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat anak bersama teman-teman anak mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kab. Bangka Barat tersebut tidak ada orang yang menjaga pabrik Tapioka tersebut dan tidak ada kamera pengawas, karena pabrik tersebut sudah lama tutup tidak beroperasi lagi;
- Bahwa keuntungan yang anak dapatkan sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan Anak sehari-hari seperti membeli rokok dan makan;
- Bahwa barang bukti berupa pisau, mesin gerinda, gergaji tersebut adalah milik sdr. IQBAL, yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tembaga listrik

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pabrik Tapioka Dusun Tanjung Ular desa air putih kec.muntok kab.bangka barat;

- Bahwa Pembungkus Kabel warna hitam dan Pembungkus Kabel warna biru tersebut adalah pembungkus kulit kabel dari hasil pencurian di Pabrik Tapioka yang ditinggal di lokasi pabrik;
- Bahwa Anak maupun teman-teman Anak yang lain tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka tersebut;
- Bahwa alasan Anak mau ikut mengambil kabel tembaga di pabrik tapioka tersebut karena ikut-ikutan diajak oleh sdr. Iqbal dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan;
- Bahwa Anak dipersidangan telah meminta maaf kepada saksi Yusuf Afandi alias Bungkui selaku pemilik kabel tersebut dan telah dimaafkannya;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya untuk dapat meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak III. ANAK III, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anak telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang Anak berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan telah diamankan oleh anggota polisi dari Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 s ANAK III tar pukul 13.00 WIB di halaman Sekolah MAN 1 Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena telah mengambil barang berupa kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka milik Saksi Yusuf Afandi alias Bungkui yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Anak mengaku telah mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioca yang kosong sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan September tahun 2022, s ANAK III ra pukul 22.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa anak mengambil kabel tembaga listrik di bekas Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat tersebut, bersama dengan sdr. IQBAL, Anak ZAKI, Anak ANAK I, Anak K ANAK II, BARON, dan FARIZKI di bulan september tahun 2022;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengakui alat yang digunakan untuk mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. muntok Kab.bangka Barat tersebut adalah berupa kendaraan sepeda motor Jupiter MX warna orange, kendaraan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, kendaraan sepeda Vega warna merah, kendaraan sepeda motor Revo warna hitam, kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, 1 (satu) bilah parang gagang warna hijau, 1 (satu) bilah pisau gagang warna hitam, mesin Gerinda, gergaji besi Sandflex;
- Bahwa yang memiliki niat untuk melakukan pencurian kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka tersebut adalah sdr. IQBAL;
- Bahwa peran dan tugas Anak dalam mengambil kabel tembaga listrik di pabrik Tapioka tersebut adalah memantau dan mengawasi keadaan s ANAK III tar pabrik Tapioka bersama dengan Anak ANAK IV;
- Bahwa anak bersama teman-teman anak ada ikut menjual kabel tembaga listrik pada Sdr. RUNADI di Sungailiat Kab. Bangka dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Sdr. JAMIL JAMALUDIN;
- Bahwa anak mendapatkan hasil penjualan kabel tembaga listrik ke Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat anak bersama teman-teman anak mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kab. Bangka Barat tersebut tidak ada orang yang menjaga pabrik Tapioka tersebut dan tidak ada kamera pengawas, karena pabrik tersebut sudah lama tutup tidak beroperasi lagi;
- Bahwa keuntungan yang anak dapatkan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan Anak sehari-hari seperti membeli rokok dan makan;
- Bahwa barang bukti berupa pisau, mesin gerinda, gergaji tersebut adalah milik sdr. IQBAL, yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka Dusun Tanjung Ular desa air putih kec.muntok kab.bangka barat;
- Bahwa Pembungkus Kabel warna hitam dan Pembungkus Kabel warna biru tersebut adalah pembungkus kulit kabel dari hasil pencurian di Pabrik Tapioka yang ditinggal di lokasi pabrik;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak maupun teman-teman Anak yang lain tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka tersebut;
- Bahwa alasan Anak mau ikut mengambil kabel tembaga di pabrik tapioka tersebut karena ikut-ikutan diajak oleh sdr. Iqbal dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan;
- Bahwa Anak dipersidangan telah meminta maaf kepada saksi Yusuf Afandi alias Bungkui selaku pemilik kabel tersebut dan telah dimaafkannya;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya untuk dapat meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak IV. ANAK IV, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anak telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang Anak berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan telah diamankan oleh anggota polisi dari Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 s ANAK III tar pukul 13.00 WIB di halaman Sekolah MAN 1 Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena telah mengambil barang berupa kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka milik Saksi Yusuf Afandi alias Bungkui yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Anak mengaku telah mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioca yang kosong sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan September tahun 2022, s ANAK III ra pukul 22.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa anak mengambil kabel tembaga listrik di bekas Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat tersebut, bersama dengan sdr. IQBAL, Anak ANAK I, Anak ANAK III , Anak K ANAK II, BARON, dan FARIZKI di bulan september tahun 2022;
- Bahwa anak mengakui alat yang digunakan untuk mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. muntok Kab.bangka Barat tersebut adalah berupa kendaraan sepeda motor Jupiter MX warna orange, kendaraan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, kendaraan sepeda Vega warna merah, kendaraan sepeda motor Revo warna

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



hitam, kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, 1 (satu) bilah parang gagang warna hijau, 1 (satu) bilah pisau gagang warna hitam, mesin Gerinda, gergaji besi Sandflex;

- Bahwa yang memiliki niat untuk melakukan pencurian kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka tersebut adalah sdr. IQBAL;
- Bahwa peran dan tugas Anak dalam mengambil kabel tembaga listrik di pabrik Tapioka tersebut adalah memotong kabel tembaga listrik dan memikulnya bersama dengan Anak ANAK II;
- Bahwa anak bersama teman-teman anak ada ikut menjual kabel tembaga listrik pada Sdr. RUNADI di Sungailiat Kab. Bangka dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Sdr. JAMIL JAMALUDIN;
- Bahwa anak mendapatkan hasil penjualan kabel tembaga listrik ke Sungailiat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat anak bersama teman-teman anak mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kab. Bangka Barat tersebut tidak ada orang yang menjaga pabrik Tapioka tersebut dan tidak ada kamera pengawas, karena pabrik tersebut sudah lama tutup tidak beroperasi lagi;
- Bahwa keuntungan yang anak dapatkan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan Anak sehari-hari seperti membeli rokok dan makan;
- Bahwa barang bukti berupa pisau, mesin gerinda, gergaji tersebut adalah milik sdr. IQBAL, yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka Dusun Tanjung Ular desa air putih kec.muntok kab.bangka barat;
- Bahwa Pembungkus Kabel warna hitam dan Pembungkus Kabel warna biru tersebut adalah pembungkus kulit kabel dari hasil pencurian di Pabrik Tapioka yang ditinggal di lokasi pabrik;
- Bahwa Anak maupun teman-teman Anak yang lain tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka tersebut;
- Bahwa alasan Anak mau ikut mengambil kabel tembaga di pabrik tapioka tersebut karena ikut-ikutan diajak oleh sdr. Iqbal dan untuk membeli rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan;
- Bahwa Anak dipersidangan telah meminta maaf kepada saksi Yusuf Afandi alias Bungku selaku pemilik kabel tersebut dan telah dimaafkannya;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya untuk dapat meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan keempat Anak tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti ataupun saksi yang meringankan (*saksi A de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna Merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Jupiter Mx warna Orange
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor) sdr. ELLI milik sdr. IQBAL Als BOS Bin SENEN merk Yamaha Jupiter MX warna Orange dengan Nomor Rangka : MH350C001BK136568 dan Nomor Mesin : 50C-136510;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor) sdr. SAIROHIM milik sdr. ANAK III merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH35TP003K753209 dan Nomor Mesin : 5TP-466255;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor) sdr. RANGGA TIRANI milik ANAK IV merk Yamaha Vega warna Merah dengan Nomor Rangka : MH34ST1074K383297 dan Nomor Mesin : 4ST-723027;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor) sdr. SABTU BUGIS milik sdr. ANAK II Merk Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC212AK485277 dan Nomor Mesin : JBC2E-1472797
- 1 (satu) buah Pisau gagang warna hitam
- 1 (satu) unit Mesin Gerinda

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gergaji besi Sandflex
- Pembungkus kabel warna hitam
- Pembungkus Kabel warna biru
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merek Daihatsu Xenia warna silver Plat No-Pol: BN-1965-RL dengan Nomor Rangka: MHKV1AA2JAK075993 dan Nomor Mesin: DP1983
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merek Toyota Avanza warna Putih Plat No-Pol: BN-1249-TC dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK054035 dan Nomor Mesin: 1NRF448936;

dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun keempat Anak tersebut menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan klas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No Register Litmas 70/Reg.I.C/XI/2022, tanggal 25 November 2022 atas nama Anak ANAK I yang berpendapat apabila dalam perkara ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan pidana dengan syarat "pengawasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan :

- Anak bernama ANAK I lahir di Muntok pada tanggal 25 Maret 2006. Anak merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Senen dan ibu Elli, orang tuanya masih sanggup sanggup untuk mengurus dan membesarkan Anak
- Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam permasalahan ini karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan pergaulan yang kurang baik.
- Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, anak menyesali perbuatan yang dilakukannya itu dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dikemudian hari
- Pada saat melakukan tindak pidana pencurian Anak berumur 16 Tahun 3 Bulan.
- Tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan yang pertama bagi Anak
- Pihak korban belum bersedia memaafkan perbuatan Anak dan proses hukum terhadap anak tetap dilanjutkan dalam persidangan.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan klas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No Register Litmas 73/Reg.I.C/XI/2022, tanggal 25 November 2022 atas nama Anak ANAK Ilyang berpendapat apabila dalam perkara ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan pidana dengan syarat “pengawasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan :

- Anak bernama ANAK Illahir di Mentok pada tanggal 25 Juni 2008. Anak adalah anak dari pasangan bapak Agustiar dan ibu Elvina, orang tuanya masih sanggup untuk mengurus dan membesarkan Anak;
- Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam permasalahan ini karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan pergaulan yang kurang baik.
- Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, anak menyesali perbuatan yang dilakukannya itu dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dikemudian hari
- Pada saat melakukan tindak pidana pencurian Anak berumur 14 Tahun 4 Bulan.
- Tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan yang pertama bagi Anak
- Pihak korban belum bersedia memaafkan perbuatan Anak dan proses hukum terhadap anak tetap dilanjutkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan klas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No Register Litmas 72/Reg.I.C/XI/2022, tanggal 25 November 2022 atas nama Anak ANAK Ilyang berpendapat apabila dalam perkara ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan pidana dengan syarat “pengawasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan :

- Anak bernama ANAK IIIahir di Muntok pada tanggal 06 Desember 2004. Anak adalah anak dari pasangan bapak Budiyanto dan ibu Rostina, orang tuanya masih sanggup untuk mengurus dan membesarkan Anak;
- Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam permasalahan ini karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan pergaulan yang kurang baik.

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, anak menyesali perbuatan yang dilakukannya itu dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dikemudian hari
- Pada saat melakukan tindak pidana pencurian Anak berumur 17 Tahun 10 Bulan.
- Tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan yang pertama bagi Anak
- Pihak korban belum bersedia memaafkan perbuatan Anak dan proses hukum terhadap anak tetap dilanjutkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan klas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No Register Litmas 69/Reg.I.C/XI/2022, tanggal 25 November 2022 atas nama Anak ANAK IV yang berpendapat apabila dalam perkara ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan pidana dengan syarat "pengawasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan :

- Anak bernama ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV lahir di Pangkalpinang tanggal 07 April 2004. Anak adalah anak dari pasangan bapak Kurniawan dan ibu Rangga Tirani, orang tuanya yakni ibunya masih sanggup untuk mengurus dan membesarkan Anak;
- Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam permasalahan ini karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan pergaulan yang kurang baik.
- Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, anak menyesali perbuatan yang dilakukannya itu dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dikemudian hari
- Pada saat melakukan tindak pidana pencurian Anak berumur 16 Tahun 6 Bulan.
- Tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan yang pertama bagi Anak
- Pihak korban belum bersedia memaafkan perbuatan Anak dan proses hukum terhadap anak tetap dilanjutkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Sosial Pendamping Anak berhadapan dengan hukum atas nama Anak I. ANAK I, Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial masing-masing tertanggal 12 Desember 2022, yang

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan bahwa keempat Anak tersebut harus mengikuti bimbingan dan pengawasan oleh keluarga atau dikembalikan ke keluarga dengan pertimbangan keempat anak tersebut masih sekolah dan membantu orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan keempat Anak dan hasil penelitian kemasyarakatan, laporan dari pekerja sosial serta berkas-berkas lainnya yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta-fakta hukum atau keadaan** sebagai berikut :

- Bahwa keempat Anak diamankan oleh anggota polisi dari Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 s ANAK III tar pukul 13.00 WIB di halaman Sekolah MAN 1 Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena telah mengambil barang berupa kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka milik Saksi Yusuf Afandi alias Bungkui yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa keempat Anak mengaku telah mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioca yang kosong sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan September tahun 2022, s ANAK III ra pukul 22.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2022, s ANAK III ra malam, pada saat Anak I. ANAK I, Anak II, ANAK II alias ANAK II, Anak III. ANAK III, Anak IV. ANAK IV alias ANAK IV dan teman-temannya yang lain sedang nongkrong, lalu diajak oleh sdr. Iqbal (berkas terpisah) untuk mencuri kabel tembaga listrik yang berada di dalam pabrik tapioka yang sudah lama tutup, yang beralamat di Dusun Tanjung Ular, Desa Air Putih, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, lalu keempat anak dan teman-teman yang lain yaitu sdr. Baron, Gilang dan Farizki (DPO) menyetujuinya, lalu keempat Anak tersebut ikut pergi ke Pabrik Tapioka dengan menggunakan kendaraan masing-masing yaitu Anak ANAK II dengan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam, anak ANAK III dengan Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam, anak ANAK IV ANAK IV dengan Sepeda Motor Vega warna hitam, sedangkan anak ANAK I menumpang dengan saksi IQBAL als BOS bin SENEN, sesampainya di Pabrik Tapioka, para Anak bersama-sama membantu Sdr. IQBAL untuk mengambil kabel tembaga listrik tersebut dengan peran dan tugas yang berbeda-beda yaitu Anak ANAK III dan Anak ANAK IV bertugas untuk memantau dan mengawasi keadaan di s ANAK III tar Pabrik Tapioka dengan cara memberi kode apabila terdapat orang dan Anak ANAK I serta Anak ANAK II als ANAK II bertugas

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membantu Sdr. IQBAL mengeluarkan alat berupa gergaji besi untuk mengambil kabel tembaga listrik dengan cara menggergaji kabel tembaga listrik agar terpotong dan dapat diambil, setelah kabel tembaga tersebut terpotong, Sdr. IQBAL, para Anak, BARON, GILANG, dan FARIZKI (DPO) membawa dan meninggalkan Pabrik Tapioka tersebut hingga sampai di belakang rumah Sdr. IQBAL, lalu Anak ANAK I dan Anak ANAK II membantu memotong kabel tembaga menggunakan gergaji besi Sandlfex agar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lalu Anak ANAK III dan Anak ANAK IV membantu mengangkatnya dan ditimbang menggunakan timbangan milik Sdr. IQBAL dan mendapatkan hasil sebesar 114 (seratus empat belas) kg, lalu disimpan di hutan belakang rumah Sdr. IQBAL dan dijual ke Sungailiat;

- Bahwa pada kejadian kedua, Sdr. IQBAL, para Anak, BARON, GILANG, dan FARIZKI (DPO) kembali mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka dengan cara dan peran serta tugas yang sama dengan kejadian pertama dan mendapatkan hasil kabel tembaga seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram lalu Sdr. IQBAL dan Para Anak dengan meminjam Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol BN-1965-RL milik Sdr. JAMIL JAMALUDIN menjual kabel tembaga listrik tersebut pada seseorang di Sungailiat;
- Bahwa pada kejadian ketiga, Sdr. IQBAL, Para Anak, BARON, GILANG, dan FARIZKI (DPO) kembali mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka dengan cara dan peran serta tugas yang sama dengan kejadian pertama dan mendapatkan hasil kabel tembaga seberat 131 (seratus tiga puluh satu) kilogram lalu dijual ke Sungailiat;
- Bahwa setelah berhasil dijual, Sdr. IQBAL membagikan uang hasil penjualan tersebut kepada Para Anak dengan rincian Anak ANAK I sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Anak ANAK II sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Anak ANAK III ANAK III sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak ANAK IV ANAK IV sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 s ANAK III pukul 14.00 WIB, saksi YUSUF alias BUNGKUI yang sedang berada di rumah baru mengetahui kehilangan kabel tersebut setelah menerima laporan dari pekerjanya yaitu Sdr. MERIADI yang mengatakan bahwa kabel tembaga di Pabrik tapioka tersebut telah hilang, lalu saksi YUSUF als BUNGKUI datang dan melihat bahwa kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga listrik di Pabrik Tapioka tersebut sudah habis tidak bersisa sehingga melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Tim Buser Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pada pukul 13.00 WIB di Halaman Sekolah MAN 1 Muntok melakukan penangkapan terhadap anak ANAK I, ANAK III dan ANAK IV;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil kabel tembaga di Pabrik Tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. muntok Kab. bangka Barat tersebut adalah berupa kendaraan sepeda motor Jupiter MX warna orange, kendaraan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, kendaraan sepeda Vega warna merah, kendaraan sepeda motor Revo warna hitam, kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, 1 (satu) bilah parang gagang warna hijau, 1 (satu) bilah pisau gagang warna hitam, mesin Gerinda, gergaji besi Sandflex;
- Bahwa yang pertama kali memiliki niat untuk melakukan pencurian kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka tersebut adalah sdr. IQBAL;
- Bahwa peran dan tugas keempat Anak tersebut yaitu Anak I. ANAK I dan Anak IV ANAK IV dalam mengambil kabel tembaga listrik di pabrik Tapioka tersebut adalah memantau dan mengawasi keadaan s ANAK III tar pabrik Tapioka, sedangkan peran Anak II. ANAK II dan Anak III. ANAK III adalah memotong kabel tembaga listrik dan memikulnya;
- Bahwa keempat Anak ikut menjual kabel tembaga listrik pada Sdr. RUNADI di Sungailiat Kab. Bangka dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Sdr. JAMIL JAMALUDIN;
- Bahwa keempat Anak maupun teman-teman Anak yang lain tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka tersebut;
- Bahwa alasan keempat Anak mau ikut mengambil kabel tembaga di pabrik tapioka tersebut karena ikut-ikutan diajak oleh sdr. Iqbal dan untuk membeli rokok;
- Bahwa keempat Anak dipersidangan telah meminta maaf kepada saksi Yusuf Afandi alias Bungku selaku pemilik kabel tersebut dan telah dimaafkannya;
- Bahwa keempat Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa keempat Anak berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya untuk dapat meraih cita-citanya;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, keempat Anak tersebut yaitu Anak I. ANAK I, Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak I. ANAK I, Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV di dakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya dan setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Anak di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,



ternyata benar bahwa Anak I adalah bernama ANAK I, Anak II bernama ANAK II, Anak III bernama ANAK III dan Anak IV bernama ANAK IV dengan segala identitasnya tersebut dan keempat Anak tersebut mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dengan umur keempat anak tersebut adalah di bawah 18 (delapan belas) tahun dan keempat Anak tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi perbuatan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain untuk dikuasainya, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri, sedangkan menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa “Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar keempat Anak tersebut diamankan oleh anggota polisi dari Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 s ANAK III tar pukul 13.00 WIB di halaman Sekolah MAN 1 Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena telah mengambil barang berupa kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka milik Saksi Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi alias Bungkui yang beralamat di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, dimana setelah diinterogasi keempat Anak tersebut mengakui telah mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioca yang kosong sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan September tahun 2022, s ANAK IIIra pukul 22.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan September tahun 2022, s ANAK IIIra malam, pada saat Anak I. ANAK I, Anak II, ANAK II alias ANAK II, Anak III. ANAK III, Anak IV. ANAK IV alias ANAK IV dan teman-temannya yang lain sedang nongkrong, lalu diajak oleh sdr. Iqbal (berkas terpisah) untuk mencuri kabel tembaga listrik yang berada di dalam pabrik tapioka yang sudah lama tutup, yang beralamat di Dusun Tanjung Ular, Desa Air Putih, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, lalu keempat anak dan teman-teman yang lain yaitu sdr. Baron, Gilang dan Farizki (DPO) menyetujuinya, lalu keempat Anak tersebut ikut pergi ke Pabrik Tapioka dengan menggunakan kendaraan masing-masing yaitu Anak ANAK II dengan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam, anak ANAK III dengan Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam, anak ANAK IV ANAK IV dengan Sepeda Motor Vega warna hitam, sedangkan anak ANAK I menumpang dengan saksi IQBAL als BOS bin SENEN, sesampainya di Pabrik Tapioka, para Anak bersama-sama membantu Sdr. IQBAL untuk mengambil kabel tembaga listrik tersebut dengan peran dan tugas yang berbeda-beda yaitu Anak ANAK III dan Anak ANAK IVbertugas untuk memantau dan mengawasi keadaan di s ANAK IIItar Pabrik Tapioka dengan cara memberi kode apabila terdapat orang dan Anak ANAK I serta Anak ANAK II als ANAK II bertugas untuk membantu Sdr. IQBAL mengeluarkan alat berupa gergaji besi untuk mengambil kabel tembaga listrik dengan cara menggergaji kabel tembaga listrik agar terpotong dan dapat diambil, setelah kabel tembaga tersebut terpotong, Sdr. IQBAL, para Anak, BARON, GILANG, dan FARIZKI (DPO) membawa dan meninggalkan Pabrik Tapioka tersebut hingga sampai di belakang rumah Sdr. IQBAL, lalu Anak ANAK I dan Anak ANAK II membantu memotong kabel tembaga menggunakan gergaji besi Sandlfex agar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lalu Anak ANAK III dan Anak ANAK IV membantu mengangkatnya dan ditimbang menggunakan timbangan milik Sdr. IQBAL dan mendapatkan

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sebesar 114 (seratus empat belas) kg, lalu disimpan di hutan belakang rumah Sdr. IQBAL dan dijual ke Sungailiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian kedua, Sdr. IQBAL, para Anak, BARON, GILANG, dan FARIZKI (DPO) kembali mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka dengan cara dan peran serta tugas yang sama dengan kejadian pertama dan mendapatkan hasil kabel tembaga seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram lalu Sdr. IQBAL dan Para Anak dengan meminjam Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol BN-1965-RL milik Sdr. JAMIL JAMALUDIN menjual kabel tembaga listrik tersebut pada seseorang di Sungailiat, selanjutnya pada kejadian ketiga, Sdr. IQBAL, Para Anak, BARON, GILANG, dan FARIZKI (DPO) kembali mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka dengan cara dan peran serta tugas yang sama dengan kejadian pertama dan mendapatkan hasil kabel tembaga seberat 131 (seratus tiga puluh satu) kilogram lalu dijual ke Sungailiat, selanjutnya setelah berhasil dijual, Sdr. IQBAL membagikan uang hasil penjualan tersebut kepada para Anak dengan rincian Anak ANAK I sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Anak ANAK II sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Anak ANAK III sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak ANAK IV sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terhadap uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut telah habis digunakan oleh para Anak untuk memenuhi kebutuhannya seperti membeli rokok dan makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2022 s ANAK IIIra pukul 14.00 WIB, saksi YUSUF alias BUNGKUI yang sedang berada di rumah baru mengetahui kehilangan kabel tersebut setelah menerima laporan dari pekerjanya yaitu Sdr. MERIADI yang mengatakan bahwa kabel tembaga di Pabrik tapioka tersebut telah hilang, lalu saksi YUSUF als BUNGKUI datang dan melihat bahwa kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka tersebut sudah habis tidak bersisa sehingga melaporkan hal tersebut pada pihak Kepolisian dan atas laporan polisi tersebut, selanjutnya keempat anak tersebut berhasil ditangkap untuk menjalankan proses hokum dan setelah dilakukan interogasi keempat anak tersebut mengakui tidak mendapatkan izin dari pemilik kabel tembaga tersebut yaitu saksi

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf Afandi alias Bungku untuk mengambil kabel tembaga di dalam pabrik tapioca tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Anak I. ANAK I, Anak II, ANAK II alias ANAK II, Anak III. ANAK III, Anak IV. ANAK IV alias ANAK IV telah mengambil kabel tembaga di dalam pabrik tapioka yang beralamat di Dusun Tanjung Ular, Desa Air Putih, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan September 2022 yang dilakukan pada malam hari yaitu s ANAK IIIra pukul 22.00 wib sampai 24.00 wib secara tanpa izin, dimana maksud dari Anak I. ANAK I, Anak II, ANAK II alias ANAK II, Anak III. ANAK III, Anak IV. ANAK IV alias ANAK IV dan teman-temannya mengambil kabel tembaga listrik tersebut untuk dijualnya dan uang hasil penjualan kabel tembaga listrik tersebut telah dibagi-bagi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa benar Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV masuk ke dalam kawasan Pabrik Tapioka di Dusun Tanjung Ular Desa Air putih, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat milik saksi YUSUF AFANDI alias BUNGKUI pada malam hari s ANAK IIIra pukul 22.00 wib sampai pukul 24.00 wib, dimana pada saat itu tidak ada penjaga Pabrik dan tidak ada cahaya sama sekali di Kawasan pabrik tersebut, selanjutnya Anak III ANAK III ANAK III dan Anak IV ANAK IV ANAK IV bertugas untuk menjaga dan mengawasi Kawasan s ANAK IIIra pabrik lalu Anak I ANAK I, Anak II ANAK II bersama saksi IQBAL dan teman-teman lainnya masuk melewati belakang pabrik Tapioka dimana terdapat pagar yang sangat tinggi s ANAK IIIra 2 (dua) meter lalu mendekati pagar yang ada gundukan tanah lalu naik ke gundukan tanah tersebut dan meraih pagar Pabrik Tapioka dengan cara memanjat pagar dan masuk ke dalam kawasan Pabrik Tapioka tersebut, kemudian ada sebuah gardu listrik yang tidak memiliki aliran listrik

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



lagi karena sudah diputus oleh PLN, sehingga kemudian Anak I ANAK I, Anak II ANAK II memotong kabel tembaga listrik tersebut lalu membawanya pulang ke belakang rumah Sdr. IQBAL;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak yaitu Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV bersama dengan Sdr. IQBAL, BARON dan FARIZKI mengambil kabel tembaga listrik tersebut di waktu malam, yaitu s ANAK III pukul 22.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB, dan dilakukan dalam sebuah pabrik yang ada pagarnya, walaupun tidak ada penjaganya pada malam itu, tetapi pemiliknya ada mempekerjakan saksi Meriadi untuk melakukan kontrol, walaupun pada siang hari dan perbuatan para Anak dan teman-temannya tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau penjaganya, karena tidak ada izin untuk itu, maka dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV secara bersama-sama atau dengan bersekutu bersama dengan saksi IQBAL, BARON dan FARIZKI telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa kabel tembaga dengan tugas yang berbeda-beda pada bulan September 2022 di kawasan Pabrik Tapioka milik saksi YUSUF AFANDI alias BUNGKUI di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat, dimana peran dan tugas keempat Anak tersebut yaitu Anak I. ANAK I dan Anak IV ANAK IV dalam mengambil kabel tembaga listrik di pabrik Tapioka tersebut adalah memantau dan mengawasi keadaan s ANAK III tar pabrik Tapioka dan memberikan kode atau tanda apabila ada orang yang datang, sedangkan peran Anak II. ANAK II dan Anak III. ANAK III adalah memotong kabel tembaga listrik dan memikulnya, sedangkan saksi IQBAL, BARON dan FARIZKI bertugas untuk memotong kabel dan sama-sama memikul kabel tersebut, yang selanjutnya kabel tembaga yang telah dipotong tersebut dijual dan uang hasil penjualannya tersebut dibagi-bagikan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV bersama-sama dengan saksi IQBAL BARON dan FARIZKI dalam mengambil kabel tembaga dilakukan secara bersama-sama dengan peran dan tugas sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan keempat Anak tersebut dalam mengambil kabel tembaga di dalam pabrik tapioca tersebut dapat dikategorikan dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Anak I ANAK I, Anak II ANAK II bin AGUSTIAR, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV telah masuk ke Pabrik Tapioka milik saksi YUSUF AFANDI alias BUNGKUI di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat dengan tujuan untuk mengambil kabel tembaga listrik yang berada di gardu listrik PLN serta di langit-langit Pabrik Tapioka tersebut dengan cara merusak yaitu merusak kunci pada pintu ruangan mesin genset dan pintu Gudang Pabrik penyimpanan sagu, lalu memotong kabel tembaga tersebut menggunakan pisau gagang hitam serta memotongnya menggunakan gergaji Sandflex kemudian diangkat dan dibawa ke hutan belakang rumah Sdr. IQBAL, sehingga unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

-Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan ketentuan ini, maka perbuatan pelaku tersebut harus terdiri dari beberapa perbuatan yang digabungkan (concursum realis) yang sifatnya sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK



III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV bersama-sama dengan saksi IQBAL, BARON dan FARIZKI telah mengambil kabel tembaga listrik di pabrik tapioka yang kosong sebanyak 3 (tiga) kali, yang ketiganya dilakukan pada bulan September tahun 2022, s ANAK IIIra pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib, yaitu pertama pada bulan September tahun 2022, s ANAK IIIra malam, pada saat Anak I. ANAK I, Anak II, ANAK II alias ANAK II, Anak III. ANAK III, Anak IV. ANAK IV alias ANAK IV dan teman-temannya yang lain sedang nongkrong, lalu diajak oleh sdr. Iqbal (berkas terpisah) untuk mencuri kabel tembaga listrik yang berada di dalam pabrik tapioka yang sudah lama tutup, yang beralamat di Dusun Tanjung Ular, Desa Air Putih, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, lalu keempat anak dan teman-teman yang lain yaitu sdr. Baron, Gilang dan Farizki (DPO) menyetujuinya, lalu keempat Anak tersebut ikut pergi ke Pabrik Tapioka dengan menggunakan kendaraan masing-masing yaitu Anak ANAK II dengan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam, anak ANAK III dengan Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam, anak ANAK IV ANAK IV dengan Sepeda Motor Vega warna hitam, sedangkan anak ANAK I menumpang dengan saksi IQBAL als BOS bin SENEN, sesampainya di Pabrik Tapioka, para Anak bersama-sama membantu Sdr. IQBAL untuk mengambil kabel tembaga listrik tersebut dengan peran dan tugas yang berbeda-beda yaitu Anak ANAK III dan Anak ANAK IVbertugas untuk memantau dan mengawasi keadaan di s ANAK IIItar Pabrik Tapioka dengan cara memberi kode apabila terdapat orang dan Anak ANAK I serta Anak ANAK II als ANAK II bertugas untuk membantu Sdr. IQBAL mengeluarkan alat berupa gergaji besi untuk mengambil kabel tembaga listrik dengan cara menggergaji kabel tembaga listrik agar terpotong dan dapat diambil, setelah kabel tembaga tersebut terpotong, Sdr. IQBAL, para Anak, BARON, GILANG, dan FARIZKI (DPO) membawa dan meninggalkan Pabrik Tapioka tersebut hingga sampai di belakang rumah Sdr. IQBAL, lalu Anak ANAK I dan Anak ANAK II membantu memotong kabel tembaga menggunakan gergaji besi Sandlfex agar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lalu Anak ANAK III dan Anak ANAK IV membantu mengangkatnya dan ditimbang menggunakan timbangan milik Sdr. IQBAL dan mendapatkan hasil sebesar 114 (seratus empat belas) kg, lalu disimpan di hutan belakang rumah Sdr. IQBAL dan dijual ke Sungailiat, selanjutnya pada kejadian



kedua, Sdr. IQBAL, para Anak, BARON, GILANG, dan FARIZKI (DPO) kembali mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka dengan cara dan peran serta tugas yang sama dengan kejadian pertama dan mendapatkan hasil kabel tembaga seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram lalu Sdr. IQBAL dan Para Anak dengan meminjam Mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol BN-1965-RL milik Sdr. JAMIL JAMALUDIN menjual kabel tembaga listrik tersebut pada seseorang di Sungailiat, selanjutnya pada kejadian ketiga, Sdr. IQBAL, Para Anak, BARON, GILANG, dan FARIZKI (DPO) kembali mengambil kabel tembaga listrik di Pabrik Tapioka dengan cara dan peran serta tugas yang sama dengan kejadian pertama dan mendapatkan hasil kabel tembaga seberat 131 (seratus tiga puluh satu) kilogram lalu dijual ke Sungailiat dan setelah berhasil dijual, Sdr. IQBAL membagikan uang hasil penjualan tersebut kepada Para Anak dengan rincian Anak ANAK I sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Anak ANAK II sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Anak ANAK III sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak ANAK IV sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan keempat Anak tersebut dalam mengambil kabel tembaga tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan September 2022 dan perbuatan tersebut sifatnya adalah sejenis dan dilakukan di tempat yang sama dengan barang yang diambil juga sama dengan waktu antara perbuatan pertama, kedua dan ketiga tidak terlalu lama, maka dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Hakim Anak menyimpulkan bahwa perbuatan keempat Anak tersebut yaitu Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV alias ANAK IV sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengambilan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan keempat Anak tersebut atau alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan keempat Anak tersebut, maka terhadap keempat Anak tersebut yaitu Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV tersebut haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan penuntut Umum tersebut, maka terhadap Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum, dan selanjutnya terhadap Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV tersebut apakah harus dijatuhi pidana (*punishment*) atau tindakan (*treatment*) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai sanksi/ hukuman apa yang tepat dan adil dijatuhkan terhadap keempat tersebut yaitu Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV tersebut, Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi keempat Anak tersebut yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan keempat Anak tersebut yaitu Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV tersebut telah telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian kepada saksi Yusuf Afandi alias Bungkui sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Keempat Anak tersebut telah menikmati hasil kejahatannya dengan menerima uang hasil penjualan;
- Tidak ada pengembalian kepada saksi korban atas keuntungan yang diperoleh oleh keempat Anak tersebut;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat Anak tersebut yaitu Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Keempat Anak tersebut merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Keempat Anak tersebut masih berusia muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk meraih cita-citanya;
- Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV masih tercatat sebagai siswa aktif di SMEA kelas I Muntok, sedangkan Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- orang tua dari keempat Anak tersebut masih sanggup untuk mendidik, merawat dan membiayai anaknya tersebut ke sekolah yang lebih tinggi;
- di depan persidangan saksi Yusuf Afandi alias Bungkui telah memaafkan perbuatan keempat Anak tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam *requisitoir*nya pada pokoknya telah menuntut agar Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV dijatuhi pidana pengawasan untuk ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing kemasyarakatan selama 1 (satu) tahun, begitu pula dengan pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang keempat Anak tersebut telah berpendapat dan merekomendasikan apabila dalam perkara ini keempat Anak tersebut terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, begitu pula rekomendasri dari Pekerja Sosial yang merekomendasikan agar keempat Anak tersebut mengikuti bimbingan dan pengawasan oleh keluarga atau dikembalikan ke keluarga dengan pertimbangan anak masih sekolah dan membantu orang tua, sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon agar keempat Anak tersebut diberi putusan dikembalikan kepada orang tua atau keluarga atau dilakukan pengawasan sesuai dengan rekomendasi dari PK Bapas atau apabila Hakim Anak berpendapat lain mohon putusan seringan-ringannya, begitu pula dengan masing-masing orang tua dari keempat Anak tersebut memohon agar keempat Anak tersebut dijatuhi pidana yang seringan-ringannya

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masing-masing orang tua Anak masih sanggup untuk memelihara dan mendidik keempat Anak tersebut agar menjadi lebih baik lagi dan akan menyekolahkan kembali kesemua Anak tersebut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap requisitor dari Penuntut Umum, pendapat Pembimbing Kemasyarakatan, rekomendasi dari pekerja sosial, Permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan permohonan dari masing-masing orang tua Anak tersebut, dikaitkan dengan perbuatan keempat Anak tersebut yang telah melakukan pencurian kabel tembaga listrik bersama dengan saksi Iqbal (berkas terpisah), Baron, Gilang dan Rarizki (DPO) di dalam pabrik tapioka yang telah merugikan saksi Yusuf Afandi alias Bungkui selaku pemiliknya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan Hukuman/ sanksi yang tepat terhadap Anak tersebut apakah akan dijatuhkan pidana ataupun tindakan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana fakta-fakta dipersidangan tersebut di atas, Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV dalam melakukan tindak pidana yaitu mengambil kabel tembaga listrik di dalam pabrik Tapioka milik saksi Bungkui tersebut, pada intinya diajak oleh saksi Iqbal alias Bos bin Senen yang merupakan kakak kandung dari Anak I. ANAK I, dimana peralatan untuk melakukan tindak pidana tersebut seperti pisau, mesin gerinda, gergaji besi disiapkan oleh saksi Iqbal, sedangkan keempat Anak tersebut membawa sepeda motor yang digunakan untuk pergi ke lokasi dan peran dari Anak I. ANAK I dan Anak IV ANAK IV dalam mengambil kabel tembaga listrik di pabrik Tapioka tersebut adalah memantau dan mengawasi keadaan s ANAK III tar pabrik Tapioka dan memberikan kode atau tanda apabila ada orang yang datang, sedangkan peran Anak II. ANAK II dan Anak III. ANAK III adalah memotong kabel tembaga listrik dan memikulnya, dimana yang membagi peran tersebut adalah saksi Iqbal dan uang hasil penjualan kabel tersebut dibagi kepada keempat anak tersebut yaitu Anak I ANAK I sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Anak II ANAK II sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Anak III. ANAK III ANAK III sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak IV. ANAK IV ANAK IV sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terhadap uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut telah habis digunakan oleh para Anak untuk memenuhi kebutuhannya seperti membeli rokok dan makan, atas perbuatan keempat Anak

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim Anak menilai perbuatan keempat Anak tersebut sudah menjurus pada perbuatan kriminal yang biasa dilakukan oleh Anak-anak nakal yang mengetahui kalau letak barang yang akan dicurinya tersebut tidak ada penjaganya kalau diambil pada malam hari dan hal tersebut sudah meresahkan masyarakat dan merugikan pihak lain yaitu saksi Yusuf Afandi alias Bungkui, sehingga atas perbuatan dari keempat Anak tersebut haruslah mendapatkan efek yang jera agar perbuatan serupa tidak terulang lagi dan pembelajaran bagi anak-anak lainnya agar tidak meniru perbuatan dari keempat Anak tersebut, tetapi disisi lain Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV masih tercatat aktif sebagai siswa di SMEA di Muntok, dan Anak I. ANAK I serta Anak II. ANAK II berkeinginan untuk dapat melanjutkan sekolahnya untuk dapat meraih cita-citanya di masa depan, maka atas dasar itu Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap keempat Anak tersebut harus tetap dapat sekolah, tetapi juga harus menjadi efek jera atau pembelajaran kepada keempat Anak tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, maka menurut Hakim Anak hukuman yang tepat dikenakan terhadap keempat Anak tersebut adalah keempat Anak tersebut haruslah dijatuhi pidana dengan syarat pengawasan, sehingga dalam hal penjatuhan pidana terhadap keempat Anak tersebut Hakim Anak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, rekomendasi dari pekerja sosial dan pembelaan dari Penasihat hukum Anak serta permohonan dari masing-masing orang tua Anak dengan lamanya pidana dengan syarat dengan pengawasan sebagai tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anak dalam menjatuhkan pidana dengan syarat dengan pengawasan untuk keempat Anak tersebut adalah sudah sesuai dengan berat ringannya perbuatan dari keempat Anak tersebut dan saksi korban dalam perkara aquo telah memaafkan perbuatan keempat Anak tersebut, dengan harapan Agar keempat Anak tersebut mendapatkan pelajaran dan lebih bertanggung jawab lagi atas resiko dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dengan syarat dengan pengawasan yang djatuhkan terhadap keempat Anak tersebut bertujuan agar Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya untuk dapat meraih cita-citanya di masa mendatang, juga sebagai efek jera agar keempat Anak tersebut tidak lagi mengulangi perbuatannya yang serupa;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keempat Anak tersebut yaitu Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV dalam menjalani pidana pengawasan tersebut di tempatkan di tempat tinggal masing-masing Anak tersebut di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan dengan waktu pidana pengawasan sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama keempat Anak tersebut yaitu Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV menjalani pidana dengan syarat pengawasan tersebut tidak mengganggu kewajiban belajar Anak tersebut, dengan memenuhi syarat umum dan khusus yang ditetapkan yaitu syarat umum agar keempat Anak tersebut tidak boleh melakukan tindak pidana apapun selama masa pengawaan dan syarat khusus terhadap keempat Anak tersebut yaitu harus menjalani wajib lapor 2 (dua) kali dalam seminggu dan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa agar pembinaan terhadap keempat Anak tersebut berhasil, efektif dan berdaya guna, selama keempat Anak tersebut menjalani pidana dengan syarat dengan pengawasan tersebut, maka diperintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV selama keempat anak tersebut menjalani pidana dengan syarat dengan pengawasan tersebut serta melaporkan perkembangan anak tersebut kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna Merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Jupiter Mx warna Orange
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaran Bermotor) sdr. ELLI milik sdr. IQBAL Als BOS Bin SENEN merk Yamaha Jupiter MX warna Orange dengan Nomor Rangka : MH350C001BK136568 dan Nomor Mesin : 50C-136510;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaran Bermotor) sdr. SAIROHIM milik sdr. ANAK III merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH35TP003K753209 dan Nomor Mesin : 5TP-466255;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaran Bermotor) sdr. RANGGA TIRANI milik ANAK IV merk Yamaha Vega warna Merah dengan Nomor Rangka : MH34ST1074K383297 dan Nomor Mesin : 4ST-723027;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaran Bermotor) sdr. SABTU BUGIS milik sdr. ANAK II merk Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC212AK485277 dan Nomor Mesin : JBC2E-1472797
- 1 (satu) buah Pisau gagang warna hitam
- 1 (satu) unit Mesin Gerinda
- 1 (satu) buah Gergaji besi Sandflex
- Pembungkus kabel warna hitam
- Pembungkus Kabel warna biru
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merk Daihatsu Xenia warna silver Plat No-Pol: BN-1965-RL dengan Nomor Rangka: MHKV1AA2JAK075993 dan Nomor Mesin: DP1983
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merk Toyota Avanza warna Putih Plat No-Pol: BN-1249-TC dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK054035 dan Nomor Mesin: 1NRF448936;

Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Hitam berikut dengan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaran Bermotor) sdr. SAIROHIM milik sdr. ANAK III merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH35TP003K753209 dan Nomor Mesin : 5TP-466255, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik orang tua dari Anak III. ANAK III dan barang bukti tersebut bukan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak III. ANAK III alias YOBI bin BUDIYANTO, begitu pula barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna Merah berikut dengan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaran Bermotor) sdr. RANGGA TIRANI milik ANAK IV merk Yamaha Vega warna Merah dengan Nomor Rangka : MH34ST1074K383297 dan Nomor Mesin : 4ST-723027, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik orang tua dari Anak IV. ANAK IV dan barang bukti tersebut bukan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak IV. ANAK IV, begitu pula barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam berikut dengan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaran Bermotor)

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SABTU BUGIS milik sdr. ANAK IIMerk Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC212AK485277 dan Nomor Mesin : JBC2E-1472797, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik orang tua dari Anak II. ANAK IIdan barang bukti tersebut bukan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak II. ANAK II, begitu pula barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Jupiter Mx warna Orange berikut 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaran Bermotor) sdr. ELLI milik sdr. IQBAL Als BOS Bin SENEN merk Yamaha Jupiter MX warna Orange dengan Nomor Rangka : MH350C001BK136568 dan Nomor Mesin : 50C-136510, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Iqbal alias Bos bin Senen dan barang bukti tersebut bukan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Iqbal alias Bos bin Senen, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau gagang warna hitam, 1 (satu) unit Mesin Gerinda, 1 (satu) buah Gergaji besi Sandflex, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa Pembungkus kabel warna hitam dan Pembungkus Kabel warna biru, oleh karena barang bukti tersebut adalah sisa dari barang yang dicuri dan barang bukti tersebut sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merek Daihatsu Xenia warna silver Plat No-Pol: BN-1965-RL dengan Nomor Rangka: MHKV1AA2JAK075993 dan Nomor Mesin: DP1983, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Jamil Jamaludin Yusuf bin Jamaludin, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jamil Jamaludin Yusuf bin Jamaludin, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merek Toyota Avanza warna Putih Plat No-Pol: BN-1249-TC dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK054035 dan Nomor Mesin: 1NRF448936, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Muhammad Reza Saputra alias Ongok bin Jupran, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Reza Saputra alias Ongok bin Jupran;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak dalam pertimbangan tersebut di atas, telah berpendapat bahwa Anak I ANAK I, Anak II ANAK II, Anak III ANAK III, dan Anak IV ANAK IV ANAK IV alias ANAK IV tersebut telah memenuhi

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur dakwaan tersebut, maka terhadap keempat Anak tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap keempat Anak dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak melampaui batas kewenangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Anak I. ANAK I, Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan* " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap I. ANAK I, Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV oleh karena itu dengan pidana pengawasan kepada masing-masing Anak untuk ditempatkan di tempat tinggal masing-masing Anak tersebut di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana dengan syarat pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar dari I. ANAK I, Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV tersebut;
4. Menetapkan syarat Umum kepada Anak I. ANAK I, Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV tersebut untuk tidak melakukan tindak pidana apapun selama masa pengawasan tersebut dan syarat khusus yaitu berupa menjalani wajib lapor 2 (dua) kali dalam seminggu dan memberitahukan jadwal kegiatan Anak I. ANAK I, Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani pidana dengan syarat berupa pengawasan tersebut;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak I. ANAK I, Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV selama para Anak I, II, III dan IV tersebut menjalani pidana dengan syarat dengan pengawasan tersebut serta melaporkan perkembangan keempat anak tersebut kepada Jaksa;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaran Bermotor) sdr. SAIROHIM milik sdr. ANAK III merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH35TP003K753209 dan Nomor Mesin : 5TP-466255;

Dikembalikan kepada Anak III. ANAK III;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna Merah;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaran Bermotor) sdr. RANGGA TIRANI milik ANAK IV merk Yamaha Vega warna Merah dengan Nomor Rangka : MH34ST1074K383297 dan Nomor Mesin : 4ST-723027;

Dikembalikan kepada Anak IV. ANAK IV

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaran Bermotor) sdr. SABTU BUGIS milik sdr. ANAK II merk Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC212AK485277 dan Nomor Mesin : JBC2E-1472797

Dikembalikan kepada Anak II. ANAK II;

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Jupiter Mx warna Orange;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaran Bermotor) sdr. ELLI milik sdr. IQBAL Als BOS Bin SENEN merk Yamaha Jupiter MX warna Orange dengan Nomor Rangka : MH350C001BK136568 dan Nomor Mesin : 50C-136510;

Dikembalikan kepada saksi IQBAL alias BOS bin SENEN;

- 1 (satu) buah Pisau gagang warna hitam
- 1 (satu) unit Mesin Gerinda
- 1 (satu) buah Gergaji besi Sandflex

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembungkus kabel warna hitam
- Pembungkus Kabel warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merek Daihatsu Xenia warna silver Plat No-Pol: BN-1965-RL dengan Nomor Rangka: MHKV1AA2JAK075993 dan Nomor Mesin: DP1983;

Dikembalikan kepada saksi JAMIL JAMALUDIN YUSUF bin JAMALUDIN;

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merek Toyota Avanza warna Putih Plat No-Pol: BN-1249-TC dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK054035 dan Nomor Mesin: 1NRF448936;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD REZA SAPUTRA alias ONGOK bin JUPRAN;

7. Membebaskan kepada Anak I. ANAK I, Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III dan Anak IV. ANAK IV untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, oleh IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mentok, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh YUSRIZAL, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, dihadiri oleh ANASTASIA BEATRICE SINAGA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dihadapan para Anak tersebut yang hadir di persidangan Pengadilan Negeri Mentok dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan masing-masing orang tua Anak serta dihadiri oleh Petugas dari Balai Pemasarakatan Klas II Pangkalpinang dan Pekerja Sosial tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK,

YUSRIZAL, S.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/PN Mtk.